



**WALIKOTA MADIUN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR : 188-401.013/ 72 /2020**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN PEMBAHASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang didasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum ;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Tim Harmonisasi dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188-401.013/18/2019 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar substansi materi rancangan peraturan daerah dapat dirumuskan dengan baik, terarah dan terpadu sehingga menghasilkan Produk Hukum yang akuntabel perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Harmonisasi dan Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan mengharmonisasikan materi Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. meneliti, menelaah dan/atau memberikan saran masukan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. melakukan pengkajian terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan hak azasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. mengadakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD Kota Madiun ;
- e. membahas hasil evaluasi maupun fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD Kota Madiun ;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.

**KETIGA** : Dalam rangka menunjang kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA", dibentuk Sekretariat Tim Harmonisasi dan Pembahasan yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum "KETIGA" mempunyai tugas :

- a. mengadakan persiapan materi pembahasan rancangan Peraturan Daerah ;
- b. menghimpun data/materi Rancangan Peraturan Daerah untuk diajukan kepada Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah ;
- c. mengadakan persiapan rapat Rancangan Peraturan Daerah ;
- d. menyelesaikan penyusunan dan penggandaan Rancangan Peraturan Daerah.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

- KEENAM** : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor : 188-401.013/18/2019 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 27 April 2020

**WALIKOTA MADIUN,**



**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Madiun ;  
2. Sdr. Segenap Tim Harmonisasi dan Pembahasan dimaksud.

Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
 NOMOR : 188-401.013/ 72 /2020  
 TANGGAL : 27 April 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM HARMONISASI DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
 DAERAH KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I	Pelindung	Walikota Madiun
II	Pembina	Wakil Walikota Madiun
III	Ketua	Sekretaris Daerah
IV	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Pembangunan
V	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VI	Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VII	Anggota	a. Inspektur b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah d. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja f. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah g. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah h. Sarjiyati, SH, MH. (Dosen Universitas Merdeka Madiun) i. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resor Madiun Kota j. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun
VIII	Pelaksana Teknis	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
IX	Sekretariat Tim a. Koordinator	1. Kepala Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

1	2	3
	b. Anggota	2. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah



Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001